



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 84/KMK.01/2006

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN KEUANGAN
TAHUN 2005-2009

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Departemen Keuangan Tahun 2005-2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 464/KMK.01/2005 tentang Pedoman Strategi dan Kebijakan Departemen Keuangan (*Road-Map* Departemen Keuangan) Tahun 2005-2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005-2009.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Departemen Keuangan Tahun 2005-2009, yang selanjutnya disebut Renstra Departemen Keuangan merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Departemen Keuangan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 dan Pedoman Strategi dan Kebijakan Departemen Keuangan (*Road-Map* Departemen Keuangan) Tahun 2005-2009.
- (2) Renstra Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan bagi :
 - a. penyusunan Renstra Unit Eselon I, Eselon II, Instansi Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Departemen Keuangan.
 - b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Departemen Keuangan.

Pasal 2

- (1) Renstra Departemen Keuangan meliputi 2 (dua) dokumen yang terdiri dari Buku Renstra Departemen Keuangan dan Matriks Renstra Departemen Keuangan.
- (2) Buku Renstra Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (3) Matriks Renstra Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Unit Eselon I lingkup Departemen Keuangan wajib:

- a. Menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Departemen Keuangan Tahun 2005-2009 ke dalam Rencana Strategis Unit Eselon I masing-masing dengan memuat indikator kinerja (target) tahunan yang menggambarkan tahapan pencapaian target sampai dengan tahun 2009.
- b. Menyusun laporan kinerja tahunan Unit Eselon I berdasarkan Renstra yang telah disusun.

Pasal 4

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2006
MENTERI KEUANGAN,

ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Koemoro Warsito
Koemoro Warsito
NIP 060041898

